

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga) berangkat dari asas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Pandangan tersebut didasarkan pada Pasal 28 UUD 1945 ayat 1 dan Pasal 28 H ayat 2. Dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Dalam Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga ini dibentuk karena undang-undang yang ada seperti KUHP belum cukup untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga terutama wanita karena sejauh ini kekerasan hanya dipandang secara fisik padahal kekerasan yang diterima oleh wanita atau istri dapat berwujud kekerasan psikis ataupun seksual. Pemahaman aparat penegak hukum pun juga masih sempit dan banyak beranggapan bahkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan masalah Privat. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga, melindungi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan menindak pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Namun pada kenyataannya setelah UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini dibuat masih marak terjadinya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti pada tahun 2018 munculnya berita Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu

Suami menginjak perut istri yang sedang hamil, suami membacok istri hingga tewas dan masih banyak lagi kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dengan disahkannya UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat berkurang dan hubungan antara lingkungan rumah tanggapun menjadi lebih tentram. Lalu karena disahkannya UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat pandangan baru yang menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial dan bukan masalah privat individual. Mengingat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak kriminal. Namun karena tindakannya terjadi di wilayah privat maka penanganannya harus dilakukan secara hati-hati karena korban maupun pelaku juga merupakan anggota dalam lingkup rumah tangga.

UU No. 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak bisa lepas dari pembahasan kekerasan karena awal mula terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah karena terjadinya tindak pidana kekerasan. Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pertama, perihal yang bersifat yang berciri keras. Kedua, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Ketiga, paksaan.¹ Kekerasan adalah Tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau pun tekanan berupa fisik maupun non fisik.² Pengertian Kekerasan juga terdapat dalam Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan³, melakukan kekerasan memiliki arti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah.

Fenomena tindak kekerasan banyak sekali terjadi di lingkungan sekitar. Bentuk kekerasan tidak hanya mengganggu fisik tetapi juga dapat berbentuk

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm.425.

² Romli Atmasasmita, 1988, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Eresco, Bandung, hlm. 55

³ Faqhuddin Abdul Kodir *et. al. Refrensi bagi Hakim Pengadilan Agama tentang kekerasan dalam rumah tangga*, Komnas Perempuan, 2008, Jakarta, hlm. 31-32

kekerasan dalam bentuk psikologi. Menurut Jamil menjelaskan bahwa kekerasan dibagi menjadi empat yaitu :

1. Kekerasan langsung yang mengacu pada Tindakan yang menyerang fisik atau psikologi secara langsung.
2. Kekerasan tidak langsung adalah Tindakan yang membahayakan manusia, bahkan kadang-kadang sampai membunuh, namun tidak melibatkan hubungan langsung antara korban dan pihak (orang, masyarakat atau institusi).
3. Kekerasan respresif berkaitan dengan pencabutan hak-hak dasar selain hak untuk hidup dan hak untuk dilindungi dari kecelakaan yang termasuk pelanggaran HAM.
4. Kekerasan alienatif merujuk pada pencabutan hak-hak individu yang lebih tinggi, misalnya nasional dan budaya termasuk HAM.⁴

Dapat disimpulkan bahwa Tindakan kekerasan tidak hanya berupa Tindakan fisik, melainkan juga perbuatan non fisik. Tindakan fisik bisa dirasakan langsung akibatnya oleh korban, serta dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan non fisik yang bisa merasakan langsung hanyalah korban, karena hal tersebut langsung menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang.⁵

Melanjutkan dari pembahasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Secara Umum, Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya

⁴ Makhfudz, S.H., M.Si., 2020, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Cetakan Pertama, DeepPublish, Yogyakarta, hlm. 2.

⁵ Muhammad Ishar Helmi, 2017, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, deepublish, Yogyakarta, hlm. 45.

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan Tindak kekerasan rumah tangga adalah memberikan penderitaan baik secara fisik maupun mental di luar batas-batas tertentu terhadap orang lain yang berada di dalam satu rumah seperti terhadap pasangan hidup, anak, atau orang tua dan tindak kekerasan tersebut dilakukan di dalam rumah.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga tidak lepas dari pembahasan Perkawinan karena Tuhan menciptakan setiap manusia di muka bumi ini berpasang-pasangan. Demikian pula halnya dengan manusia dijadikan berlawanan jenis, laki-laki dan perempuan. Manusia secara naluriah diciptakan memiliki rasa ketertarikan dengan lawan jenisnya. Dengan munculnya perasaan saling tertarik tersebut maka timbul keinginan untuk hidup bersama. Keinginan untuk membina kehidupan akan menjadi sempurna dan lebih lengkap jika dilakukan melalui hubungan perkawinan dan diatur dalam tatanan kehidupan bernegara serta dalam kehidupan umat yang beragama.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut Bahasa Indonesia artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁶ Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.

Menurut Soetojo Prawirohamidjojo, di dalam bukunya yang berjudul Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, menyatakan bahwa tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, memenuhi nalurinya sebagai manusia, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang, memelihara manusia dari

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2001, Jakarta, hlm. 518.

kejahatan dan menumbuhkan kesungguhan mencari rejeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab.⁷

Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Dalam Pasal 1 menjelaskan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan ikatan yang dapat melahirkan hubungan saling mencintai, saling menasehati dan saling mengharapkan satu sama lain. Tentu saja menunjukkan bahwa cinta dan kasih sayang bukan hanya dimiliki oleh salah satu pihak, melainkan antara suami dan istri. Oleh karena itu mereka tidak boleh saling menyakiti dan mengkhianati.

Sedangkan dalam KUHPerdara, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 KUHPerdara yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 103 KUHPerdara menyatakan bahwa suami dan istri harus saling setia, tolong-menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.⁸

Namun seiring berjalannya waktu, ditambah dengan semakin maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga bisa menyadarkan kita bahwa tindakan ini tidak lagi bisa ditoleransi dan tidak lagi menjadi persoalan individu atau privat melainkan telah menjadi persoalan negara atau bisa dikatakan publik karena telah terjadi pengingkaran terhadap hak asasi manusia dan digolongkan perbuatan melawan hukum sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pada kenyataannya para korban kekerasan dalam rumah tangga sulit

⁷ Soetojo Prawirohamidjojo, 1986, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 28-29

⁸ Neng Yani Nurhayani, 2015, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 132

mengajukan penderitaan yang dialaminya kepada penegak hukum, karena kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa privat (urusan rumah tangga)⁹, sehingga tidak bisa dilaporkan kepada aparat kepolisian. Sehingga penderitaan korban kekerasan dalam rumah tangga (istri) berkepanjangan tanpa perlindungan.

Kondisi kekerasan dalam rumah tangga yang sedemikian itu ternyata masih dilematis pula karena jika istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga melaporkan suaminya kepada kepolisian dikhawatirkan suami akan semakin berlaku kasar terhadap dirinya setelah istri Kembali ke rumahnya lantaran tidak adanya perlindungan hukum dari kepolisian dan atau pengadilan. Bahkan ada Sebagian istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih menahan penderitaan kekerasan yang dialaminya karena takut terhadap masa depannya jika suaminya berurusan dengan penegak hukum.

Kondisi tentang ini justru, bahkan bagi suami dan istri tidak melihat bahwa Kekerasan Psikis merupakan kekerasan yang juga merupakan tindakan yang serius karena kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya. Isi UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga menunjukkan adanya kesadaran bahwa kekerasan bukan hanya dipahmi dalam bentuk kekerasan fisik. Sekarang kekerasan bukan hanya mengenai fisik tetapi juga mengenai psikis karena kekerasan psikis juga bisa memberi efek jangka panjang juga karena menyerang mental atau jiwa seseorang.

Pada akhirnya, Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia masih tinggi. Sejak pandemi Covid-19, jumlah laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahkan meningkat, berdasarkan laporan Komnas Perempuan serta LBH APIK Jakarta. Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau *domestic violence* dikutip dari komnasperempuan.go.id, banyak terjadi dalam hubungan relasi personal. Pelakunya orang yang dikenal baik dan dekat oleh korban, misalnya tindak

⁹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *urgensi perlindungan korban kejahatan antara norma dan realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 135

kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan dan kakek terhadap cucu. Per Januari 2022 dalam situs kekerasan.kemenpppa.go.id terdapat 16.248 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2.572 diantaranya adalah laki-laki dan 14.928nya adalah perempuan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyediakan perlindungan bagi hak si korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus mengurangi terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia. pada kenyataannya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih marak dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, sebagaimana perkara dalam studi kasus penulis sajikan dalam skripsi ini.

Sesuai uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam karya ilmiah berbentuk Skripsi dengan judul “ **PENERAPAN UNDANG-UNDANGAN NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP KORBAN KDRT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Mrn) ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, terdapat permasalahan terkait tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Korban (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor: 65/Pid.Sus/2020/PN.MRM). Hal tersebut dibatasi dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang harus dibuktikan?
2. Apakah pertimbangan hakim sudah sesuai dengan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup penelitian ini difokuskan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Ilmu Hukum Pidana, khususnya mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan pada istri, perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan hak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan penulisan secara umum, dan tujuan penulisan secara khusus, adapun tujuannya sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

- a. Guna memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna memenuhi persyaratan mata kuliah skripsi.
- b. Sebagai wadah aplikasi ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang diperoleh selama perkuliahan

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk memahami dan mengetahui Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- b. Untuk mengkaji akibat hukum yang akan di timbulkan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari Hukum Pidana.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah teori-teori hukum yang dipergunakan di dalam skripsi ini. Dipergunakan konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan

untuk mengadakan indentifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁰

2. Teori Kepastian Hukum

Dalam penelitian ini saya menggunakan teori kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling mengkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah).¹¹

Herlien Budiono mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam kesewenangan hakim.¹²

3. Teori Keadilan

Keadilan sesungguhnya sudah muncul sejak masa Yunani kuno. Ada tiga filsuf terkenal yang berbicara tentang keadilan, yaitu Aristoteles, Plato dan Thomas hobbes. Aristoteles menyatakan bahwa keadilan berbeda dengan

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 111.

¹¹ I.H. Hijmans, dalam *Het recht der werkelijkheid*, dalam Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2006, hlm. 208

¹² A. Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Fikahati Aneska 2009, hlm. 9

persamarataan. Keadilan bukan berarti tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Aristoteles mengemukakan ada lima jenis keadilan, yaitu:

- a. Keadilan komutatif, yakni perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya;
- b. Keadilan distributive, yakni perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang diberikannya;
- c. Keadilan kodrat alam, yakni perbuatan yang memberi sesuatu pada seseorang sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita;
- d. Keadilan konvensional, yakni perbuatan apabila seorang warga negara telah menaati peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
- e. Keadilan perbaikan, yakni perbuatan apabila seseorang telah memulihkan nama baik orang lain yang tercemar.

Plato menyebutkan ada dua teori keadilan, yaitu Keadilan moral, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral dan apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajiban dan Keadilan prosedural, yakni suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.¹³

4. Kerangka Konsep

Kerangka Konsep adalah pengertian-pengertian terhadap istilah-istilah yang dijelaskan secara yuridis formal. Hukum pidana berarti hukuman sebagai akibat dari dilarangnya suatu norma hukum pidana dan seterusnya.

a. Tindak pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana

¹³ I Gde Suranaya Pandit, 2017, *Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik*, available from: <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/download/86/71/>

Belanda, yaitu strafbaar feit, kadang-kadang juga menggunakan istilah delict, yang berasal dari bahasa latin delictum. Hukum pidana negara-negara Angxlo-Saxon menggunakan istilah offense atau criminal act untuk maksud yang sama.¹⁴

Penerapan Menurut Kamus Besar Bahas Indonesia (KBBI) pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Menurut Usman (2002), penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata undang-undang adalah ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dan sebagainya), disahkan oleh parlemen (dewan perwakilan rakyat, badan legislatif, dan sebagainya), ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja), dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Arti lainnya dari undang-undang adalah aturan yang dibuat oleh orang atau badan yang berkuasa.

b. Kekerasan

Kekerasan adalah penganiyaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.¹⁵

c. Korban

Korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substantial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹⁶

¹⁴ Nurul Irfan Muhammad.,2009, “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, hlm. 31.

¹⁵ W.J.S Poerwadarminta, 1990, *kamus umum Bahasa Indonesia*, P. N Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 425

¹⁶ Muladi, 2000, *Hak Asasi Manusia, Politik dan sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Univeristas Diponegoro, Semarang, hlm. 108

d. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 Angka 1 Menyebutkan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

e. Studi kasus

Studi kasus adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial. Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dibagi dalam dua jenis yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris.¹⁸ Penelitian normatif merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder yakni data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, sedangkan penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di dalam masyarakat.

¹⁷ Bent Flyvbjerg, 2006, "Five Misunderstandings About Case Study Research." *Qualitative Inquiry*, hlm 219-245.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2000, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan 2, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 13-14.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Dalam penelitian normatif yang diteliti hanya daftar pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁹ Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yaitu metode yang berdasarkan atas studi literatur, buku-buku yang bersifat ilmiah, majalah, surat kabar, peraturan perundang-undangan terkait, serta mata kuliah yang berhubungan dengan penyelesaian masalah pada metode penelitian.

Penelitian kepustakaan bersifat yuridis normatif berarti cara pengumpulan data yang bahan utamanya berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kasus-kasus hukum, dan pendapat para ahli. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan.

2. Jenis Data

Untuk mempermudah penelitian, maka jenis data data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari lapangan melainkan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Adapun Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Mrn

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku literatur pendukung, bahan-bahan yang diperoleh dari berbagai media massa, bahan yang diperoleh dari internet, dan

¹⁹ Soerjono Soekanto 1986, *Pengantar Penulisan Hukum*, UI Press, jakarta, hlm .52.

artikel-artikel para ahli hukum yang berkaitan dengan Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan peneliti, yaitu kamus Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu melalui penelusuran dokumen- dokumen maupun buku-buku ilmiah untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif yang sesuai dengan objek yang akan diteliti.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab.

BAB I : Di dalam bab ini berisi pendahuluan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian,, Sistematika Penulis.

BAB II : Di dalam bab ini memiliki fokus pada pembahasan teknis, yaitu pembahasan mengenai pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Korban KDRT, dan Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

BAB III : Di dalam bab ini memfokuskan faktor yang mempengaruhi Tindak

²⁰ Jhonny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, PT Bayumedia, Surabaya, hlm. 392.

Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

BAB IV : Di dalam bab ini memfokuskan tentang pertimbangan hakim dalam studi kasus nomor perkara: 65/Pid.Sus/2020/PN.MRM apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB V : Merupakan bab terakhir dari penulisan, bab lima merupakan penutup penulisan yang berisikan kesimpulan terhadap pertanyaan permasalahan dalam penulisan ini. Selain berisikan kesimpulan dari pertanyaan permasalahan, bab lima juga berisi saran yang diberikan oleh penulis terkait pertimbangan hakim dalam studi kasus nomor perkara: 65/Pid.Sus/2020/PN.MRM sudah sesuai dengan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

